

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul “Model Pemilihan Umum Serentak Nasional Pasca Pelaksanaan Pemilihan Umum 2019”, metode penulisan yang digunakan bersifat normatif, dengan menggunakan pendekatan undang-undang, pendekatan konseptual, serta pendekatan kasus. Rumusan masalah yang diangkat dalam penulisan ini adalah: (1) *Ratio legis* dan *Ratio decidendi* pelaksanaan Pemilihan Umum serentak nasional, (2) Model Pemilihan Umum alternatif pada pelaksanaan pemilu serentak nasional. Dari penelitian hukum yang telah dilakukan diatas dapat disimpulkan pada rumusan masalah pertama mengenai *ratio legis* dan *ratio decidendi* pelaksanaan Pemilihan Umum serentak, bahwa pelaksanaan Pemilihan Umum serentak 2019 merupakan pelaksanaan Putusan MK Nomor 14/PUU-XI/2013 yang ditujukan untuk memperkuat sistem presidensial agar menjadi lebih efektif dan stabil. Sedangkan untuk rumusan masalah yang kedua terkait model Pemilihan Umum alternatif pada pelaksanaan Pemilihan Umum serentak, model Pemilihan Umum serentak yang dapat menjadi alternatif untuk Pemilihan Umum serentak selanjutnya adalah Pemilihan Umum serentak yang membedakan penyelenggaraan Pemilihan Umum serentak pada tingkat lokal dan tingkat nasional. Pemilihan Umum serentak pada tingkat lokal ditujukan untuk memilih memilih Gubernur, Bupati/Walikota, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota. Pemilihan Umum serentak pada tingkat nasional bertujuan untuk memilih Presiden, DPR, dan DPD.

Kata Kunci: **Pemilihan Umum Serentak, Pemilihan Umum 2019, Model Pemilihan Umum Alternatif**

ABSTRACT

This thesis titled “Judicial Review Of Simultaneous Of Election After General Election 2019”. Its using normative writing method and also use statute approach, conceptual approach, and case approach. This thesis has 2 main problem, which is (1) Ratio Decidendi and Ratio Legis of simultaneous general election, (2) Alternative Model for national simultaneous elections. From legal research can be concluded on first main problem about ratio legis and ratio decidendi about election implementation that election is an implementation of Putusan MK (Verdict of Constitutional Court) MK No.14/PUU-XI/2013 which is a purpose for reinforce a presidential system for effective and stable reasons. The second main problem which is related a type of alternative general election to implementation of simultaneous general election, a type of election which can be alternative for the next election is simultaneous general election which can be differentiated in local level although national level. The second main problem is about the alternative model implementation of the Simultaneous General Election, the alternative model for the next Simultaneous General Election is by separating the implementation time of Simultaneous General Elections into two different time which is Simultaneous General Elections at the local level and national level. Simultaneous General Election at Local level purpose to elect the Governor, Regent/Mayor, Provincial Regional House of Representatives, and District/City Regional House of Representatives at one time. Simultaneous General Elections at The National Level purpose to elect President, House of Representatives and Regional Representative Board at one time.

Keywords: **Simultaneus General Election, General Election 2019, Alternative Model of The Simultaneus General Election**